

Perlindungan atas penyerangan yang dilakukan terhadap perwakilan negara asing di Indonesia

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20326300&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan hukum diplomatik yang telah dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan di Eropa mendapatkan legalitasnya setelah diakuinya Konvensi Wina 1961. Telah banyak negara yang sudah menjadi pihak dari konvensi ini. Dalam melaksanakan hubungan diplomatik, telah banyak hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak, baik sebagai negara penerima maupun sebagai negara pengirim. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, yang mulai berlaku pada 24 April 1964 memberikan terdapat kewajiban khusus bagi negara penerima untuk melakukan perlindungan bagi perwakilan asing yang berada di wilayah negara penerima. Terkait dengan hal initersebut, ternyata tidak semua negara pihak Konvensi Wina mematuhi kewajiban tersebut. Permasalahan ini dapat dilihat pada kasus pendudukan dan penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dimana Iran tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai negara penerima.

Pada pelaksanaannya dewasa ini, hubungan diplomatik antara dua negara telah mendapatkan ujian dengan banyaknya ancaman dan gangguan yang terjadi pada misi perwakilan asing. Berbagai ancaman dan gangguan ini secara tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara penerima untuk melakukan perlindungan bagi misi-misi diplomatik yang berada di negara akreditasi. Tindakan Pemerintah Peru dalam melakukan pertolongan kepada para sandera di kediaman Duta Besar Jepang merupakan salah satu contoh dilaksanakannya kewajiban tersebut. TindakanKewajiban melindungi perwakilan asing ini selain berdasarkan Konvensi Wina 1961 juga dilakukan dengan asas resiprositas. Banyaknya kasus gangguan terhadap misi perwakilan asing membuat pemerintahan negara penerima harus lebih waspada terhadap segala kemungkinan gangguan yang mungkin timbul. Contohnya adalah adanya kasus pendudukan dan penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Iran dan pendudukan dan penyanderaan di Kedutaan Besar Jepang di Lima, Peru yang dilakukan oleh kelompok Tupac Amaru. Di Formatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Indent: First line: 0.5"Formatted: Not HighlightFormatted: Font color: AutoFormatted: Not Highlight

Perlindungan atas penyerangan..., Herlambang Ramadhan, FH UI, 2007

Indonesia sendiri, pengamanan terhadap misi diplomatik dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait diantaranya Departemen Luar Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. Dimana dalam melakukan pengamanan, semua perwakilan asing diberikan perlakuan yang sama. Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan perlindungan atas perwakilan negara asing tersebut.